

Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Praktik Sewa
Guna Usaha (Leasing)



OLEH:

Rita Sari,M.H
Sukron Nur Aziz,M.H
Mahrus Ali,M.H
Ahmad Khusairi Nurdiansyah
Yesi Auliya

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
(LP2M)
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUL A'MAL LAMPUNG
2022

HALAMAN PENGESAHAN

- A. Judul Program : *Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Praktik Sewa Guna Usaha (Leasing)*
- B. Jenis program : Penelitian
- C. Sifat kegiatan : Terprogram
- D. Identitas pelaksana :
1. Ketua
Nama : **Rita Sari,M.H / Ketua**
NIDN : 2101129501
Pangkat/ golongan : Tenaga Pengajar
Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
 2. Anggota 1
Nama : **Sukron Nur Aziz,M.H**
Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
 3. Anggota 2
Nama : **Mahrus Ali,M.H.**
Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
 4. Anggota 3
Nama : **Ahmad Khusairi Nurdiansyah**
Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
 5. Anggota 4
Nama : **Yesi Auliya.**
Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
- E. Biaya yang diperlukan : Rp.10. 000.000 (Sepuluh juta rupiah)
- F. Lama kegiatan : 1 bulan



Mengetahui

Ka. Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat

Imroatul Muhawaroh, M. Pd
NIDN : 2109058901

PERNYATAAN KEASLIAN DAN KEORISINILAN

Dengan ini saya sebagai ketua peneliti:

Nama : **Rita Sari,M.H / Ketua**
NIDN : 2101129501

Menyatakan bahwa penelitian ini adalah orisinil yang belum diteliti sebelumnya dan naskah penelitian ini secara keseluruhan adalah asli penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Metro, 21 Mei 2022
Saya yang menyatakan,



Rita Sari,M.H
NIDN. 2101129501

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Allah swt., yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penelitian kolektif dosen dan mahasiswa tentang ***Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Praktik Sewa Guna Usaha (Leasing)*** ini berjalan lancar.

pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dan men-support selama penelitian ini dilaksanakan. secara khusus peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kementerian Agama Republik Indonesia
2. Kopertais wilayah XV Lampung
3. Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Syariah (FEBISYAR) IAI Darul A'mal Lampung
4. Kepala Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAI Darul A'mal Lampung.
5. Semua pihak yang terlibat aktif dalam proses penelitian ini.

Semoga semua dukungan dan kontribusi mereka bermanfaat bagi umat dan mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah SWT. kami berharap, kedepan kerja sama dan kontribusi serta dorongan tersebut semakin meningkat, sehingga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di lingkungan Masyarakat IAI Darul A'mal Lampung..

Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat bagi pembangunan iklim akademik yang kondusif di Masyarakat IAI Darul A'mal Lampung.. lebih dari itu, penelitian ini kiranya menjadi kontribusi positif bagi terciptanya sumber daya manusia yang mumpuni untuk membangun bangsa dan agama.

Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan untuk penelitian-penelitian berikutnya.

Metro, 21 Mei 2022
Ketua tim peneliti,



Rita Sari, M.H
NIDN. 2101129501

ABSTRAK

Leasing syariah dalam KUHPerdata memiliki peraturan yang menguntungkan kedua belah pihak akan tetapi dalam praktiknya leasing seringkali menimbulkan masalah dimana kontrak yang dibuat oleh lessor ternyata merugikan pihak lessee. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini terkait penerapan prinsip hukum Islam dalam praktik sewa guna usaha (leasing). Berdasarkan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transaksi sewa guna usaha (leasing) diatur dalam hukum perdata dan untuk mengetahui transaksi sewa guna usaha (leasing) dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-komparatif dengan pendekatan normatif. Pendekatan ini termasuk dalam jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Penelitian ini mendapati bahwa: Transaksi leasing dalam perspektif hukum Islam memiliki hukum yang berbeda-beda tergantung dari kontrak baku yang dijalankan kedua belah pihak. Yang menjadi perdebatan dikalangan ulama adalah karena dalam leasing terdapat konsep kepemilikan multi akad akan tetapi, DSN-MUI membolehkan multi akad dengan syarat terhindar dari riba, gharar dan maysir. Kunci utama dalam bisnis dan pembiayaan berlabel syariah adalah terciptanya hubungan bisnis yang penuh dengan kompromi serta mengandung unsur masalah didalamnya. Syariah tidak terletak pada istilah musyarakah ataupun mudharabah saja yang dalam praktiknya justru terkadang bertentangan dengan nilai islam itu sendiri. Dalam penerapannya perusahaan leasing yang menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam sudah banyak tetapi beberapa perusahaan leasing yang berlabelkan syariah ternyata tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam karena masih sangat berorientasi pada keuntungan semata disamping itu pembukaan unit-unit syariah ini hanya untuk memenuhi pangsa pasar dimana sekarang masyarakat cenderung mencari perusahaan leasing yang berlabelkan syariah. Implikasi dari penelitian ini adalah diperlukan adanya kontrak standar yang distandarisasi langsung oleh pihak yang mengatur, sehingga perjanjian leasing ini tidak lagi menimbulkan penafsiran-penafsiran yang berbeda mengenai dasar hukumnya. Kepada perusahaan-perusahaan leasing yang memiliki label syariah hendaknya konsisten untuk melakukan tanggung jawab terhindar dari transaksi-transaksi yang mengandung riba, gharar dan maysir

Kata Kunci : Prinsip-prinsip hukum islam, praktek guna usaha.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	v
Daftar Isi	vi
A. Pendahuluan	1
B. Tinjauan Pustaka	6
C. Metode Penelitian.....	23
D. Hasil Penelitian	27
E. Penutup	37
Daftar Pustaka	

A. Latar Belakang

Manusia telah mengenal sistem sewa-menyewa sejak dahulu kala di mana orang-orang sumeria pada 5000 tahun sebelum masehi banyak melakukan kegiatan ini di dalam aktifitas perekonomiannya. Barang-barang yang disewakan pada waktu itu meliputi tanah ladang, lembu, tempat-tempat pertambangan dan bahkan juga budak-budak untuk menggali pertambangan tersebut.¹

T.M. Tom Clark dalam bukunya yang berjudul *leasing* menyebutkan bahwa dengan diciptakannya kereta api maka hal ini merupakan daya dorong yang kuat atas berkembangnya *leasing* secara modern. Dimana pada tahun 1850 dicatat adanya perusahaan *leasing* yang pertama menyewakan kereta-kereta. Meskipun pada kenyataannya perusahaan tersebut tidak bisa bertahan cukup lama namun hal ini memberikan sumbangan serta dampak yang sangat berarti kepada perkembangan pengangkutan barang-barang melalui kereta api. Di samping hal tersebut peristiwa ini merupakan suatu contoh terhadap sistem pembayaran secara cicilan.²

Di Amerika Serikat, pada tahun 1877 *the bell Telephone Company* mulai memberikan pelayanan penyewaan telepon kepada para langganannya dengan melalui pembayaran secara cicilan. Sementara itu di tahun 1952, perusahaan *leasing* di San Fransisco mendatangi perusahaan-perusahaan penghasil barang untuk menawarkan jasa penjualan secara *leasing*. Kejadian ini merupakan pendorong serta pangkal tolak atas munculnya perusahaan-perusahaan *leasing* di negara-negara lain seperti Inggris, Jerman dan Jepang. Perkembangan *leasing* berikutnya terjadi pada tahun 60-an hingga awal 1970. Pada tahun yang sama di Philadelphia juga dirintis transaksi *Leasing* untuk gerbong kereta api yang dilakukan oleh *Railoroat Trut* dan diikuti oleh *The North Central Wagon Compeni England*.³

Leasing di Indonesia mulai muncul pertama kali pada tahun 1947 dan secara resmi diperbolehkan beroperasi di Indonesia setelah keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : Kep. 122/MK/IV/2/1974, Nomor : 32/M/SK/2/74 dan Nomor : 30/Kpb/1/74 Tanggal 7 Februari 1974 Tentang Perizinan Usaha *Leasing* di Indonesia kemudian terjadi beberapa kali perubahan regulasi yang mengatur tentang *leasing* khususnya peraturan Menteri Keuangan sampai dengan tahun 2009.⁴

Pada awal kemunculan *leasing* ini tidak menunjukkan suatu perkembangan yang berarti. Hingga tahun 1980 jumlah perusahaan *leasing* yang ada hanya sebanyak 5 buah. Setelah itu di tahun 1981 meningkat menjadi 8 buah perusahaan. Perkembangan ini mencapai puncaknya pada akhir tahun 1984 dengan jumlah perusahaan sebanyak 48 buah. Hal yang sangat menggembirakan adalah peningkatan ini juga di barengi dengan peningkatan besarnya kontrak *leasing* yaitu

¹ Eddy P. Soekadi, *Mekanisme Leasing* (Cet. 2; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), h. 18

² Eddy P. Soekadi, *Mekanisme Leasing* (Cet. 2; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), h. 19

³ Veithzal Rivai dkk, *Bank and Financial Institution Management* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), h. 1204

⁴ Dhanisiwara K Harjono, *Pemahaman Hukum Bisnis* (Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 3

sebesar Rp436,10 milyar. Pada tahun 1982, tepatnya tanggal 2 juli 1982 telah di bentuk Asosiasi *Leasing* Indonesia (ALI) yang berkedudukan di Jakarta sebagai satu-satunya wadah komunikasi bagi perusahaan-perusahaan *leasing* di Indonesia.⁵

Munculnya lembaga *leasing* ini merupakan suatu alternatif yang menarik bagi para pengusaha karena saat ini memang sulit didapat dana rupiah untuk jangka waktu menengah dan panjang. Di samping hal tersebut para pengusaha juga memperoleh keuntungan dari adanya peraturan yang berlaku di mana untuk kepentingan pajak transaksi *leasing* diperhitungkan sebagai *operating lease* sehingga *lease rental* dianggap sebagai biaya yang bisa mengurangi pendapatan kena pajak.⁶

Akan tetapi, mengenai status lembaga *leasing* hingga saat ini belum jelas yakni ke arah mana lebih condong, apakah kepada jual beli-atau sewa-menyewa. Dalam hal ini oleh subekti dikatakan bahwa perjanjian *leasing* ini tidak lain adalah perjanjian sewa-menyewa yang berkembang dikalangan pengusaha.⁷

Karena *ijarah* adalah akad yang mengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan, maka banyak orang yang menyamakan *ijarah* ini dengan *leasing*. Hal ini terjadi karena istilah tersebut sama-sama mengacu pada hal-ihwal sewa-menyewa. Karena pada dasarnya, walaupun terdapat kesamaan *ijarah* dengan *leasing*, tapi ada beberapa karekteristik yang membedakannya, yaitu:

1. Objek

Leasing hanya berlaku untuk sewa-menyewa barang saja, jadi hanya manfaat barang yang menjadi objek *leasing*, sedangkan selain barang seperti jasa tidak bisa menjadi objek *leasing*. Sedangkan objek *ijarah* lebih luas, dimana baik barang maupun jasa dapat menjadi objek *ijarah*.

2. Metode Pembayaran

Dalam *leasing*, metode pembayaran yang digunakan hanya bersifat *not contingent to performance* atau pembayaran yang tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa. Jadi biaya sewa yang dibayarkan tidak tergantung pada apakah barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan penyewa atau tidak. Berbeda dengan *ijarah* yang metode pembayarannya terbagi menjadi dua yaitu pertama yang tergantung pada kinerja objek sewa, kedua pembayaran tergantung pada kinerja objek sewa.

3. Perpindahan Kepemilikan

Pada *leasing* dikenal dua istilah yaitu *operating lease* dan *finance lease*. Dalam *operating lease* tidak ada perpindahan kepemilikan, sedang *finance lease* ada opsi perpindahan kepemilikan objek sewa diakhir periode. *Ijarah* sama dengan *operating lease* yang tidak ada perpindahan kepemilikan. Tapi jika penyewa

⁵ Subagyo dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya* (Yogyakarta: STIE YKPN, 2002) h.223

⁶ Eddy P. Soekadi, *Mekanisme Leasing* (Cet. 2; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), h. 20

⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Cet.1; Bandung: Alumni, 1985), h. 55

ingin memiliki objek sewa, maka di awal akad pemberi sewa dapat menjanjikan dengan akad *wa'ad* untuk memindahkan kepemilikan barang tersebut.

4. Sewa – Beli (*Lease – Purchase*)

Sewa – beli adalah varian lain dari *leasing*, dimana terdapat dua kontrak yang berjalan bersamaan yaitu kontrak sewa sekaligus beli. Dalam akad *ijarah* tidak dikenal skema ini.

5. Beli dan sewa kembali (*sale and lease back*)

Beli dan sewa kembali juga merupakan varian dari *leasing*, sesuai dengan namanya, *lessee* menjual barang yang sudah dimilikinya kepada *lessor*, kemudian dilakukan suatu kontrak *leasing* antar *lessor* dan *lessee*. Skema ini dikenal dalam akad *ijarah*.⁸

Oleh karena itu, didalam perbankan syariah dikenal dengan *ijarah muntahiya bittamlik /IMBT* (sewa yang diikuti berpindahnya kepemilikan). Dimana *leasing* di Qaskan dengan *ijarah muntahiya bittamlik/IMBT*, yang mana harga sewa dan harga jual disekapati pada awal perjanjian. Karena itu dalam *ijarah muntahiya bittamlik/IMBT* pihak yang menyewakan berjanji di awal periode kepada pihak penyewa, apakah akan menjual barang tersebut atau akan mengibahkannya. Dengan demikian ada dua jenis IMBT, yakni:

- a. IMBT dengan janji mengibahkan barang diakhir periode sewa. (*IMBT with a promiseto hibah*).
- b. IMBT dengan janji menjual barang pada akhir periode sewa. (*IMBT with a promise to sell*)

Dimana dalam prakteknya, produk ini dapat dilaksanakan melalui berbagai cara:

1. *Ijarah muntahiya bittamlik* melalui hibah (pemindahan hak milik sah tanpa imbalan)

Suatu bentuk sewa dalam hal ini milik sah berpindah kepada *lessee* tanpa ada imbalan, dengan melakukan akad hibah dalam rangka memenuhi janji sebelumnya ketika penyelesaian sewa cicilan *ijarah*. Hak milik sah lalu secara otomatis berpindah tanpa perlu melakukan akad baru dan tanpa pembayaran tambahan selain dari jumlah yang dibayar oleh *lessee* di dalam penyelesaian cicilan.

2. *Ijarah muntahiya bittamlik* melalui perpindahan hak milik sah (penjualan) pada akhir sewa melalui suatu imbalan simbolis. Perjanjian mencakup halhal sebagai berikut:⁹

- a. Akad *ijarah* yang bisa dilaksanakan setelah sewa dan *ijarah* ditentukan. Jika jangka waktu *ijarah* habis masanya, maka akad *ijarah* akan batal.

⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013) h. 340

⁹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 103

- b. Suatu janji untuk melakukan akad penjualan yang akan dilakukan pada akhir jangka waktu *ijarah*. Ini bisa dilakukan bila *lessee* menginginkannya demikian dan telah membayar simbolis.

Di dalam ajaran agama Islam telah memberikan tuntunan didalam bermuamalah dimana setiap jenis transaksi tidak boleh memberikan kerugian dan memberatkan kepada salah satu pihak tidak boleh ada spekulasi (*maysir*), tidak boleh ada investasi yang dapat menimbulkan kesangsian soal kehalalannya (*gharar*), dan tidak boleh ada riba yang menimbulkan bunga yang dibebankan kepada satu pihak. Cara *leasing* yang di pakai oleh pengusaha Indonesia tentu saja menimbulkan suatu pandangan tersendiri dalam hukum Islam.

Dalam praktiknya *leasing* seringkali menimbulkan masalah dimana kontrak yang dibuat oleh *lessor* ternyata merugikan pihak *lessee* belum lagi ada beberapa kasus pihak *lessor* memasukkan klausula baku tanpa sepengetahuan pihak *lessee*. Sehingga perlu penelitian mendalam mengenai transaksi *leasing* berdasarkan hukum Islam, maka dari itu saya ingin meneliti serta mengkaji tentang penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam praktik sewa guna usaha (*Leasing*).

1. Fokus penelitian dan Deskripsi Fokus

a. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang akan dilakukan. Fokus penelitian ini diungkapkan secara eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum melakukan observasi. Maka penelitian ini akan di fokuskan untuk mengkaji mengenai pandangan hukum Islam tentang sewa guna usaha (*leasing*).

b. Deskripsi fokus

Deskripsi fokus ini bertujuan untuk menjabarkan fokus penelitian, maka penulis akan memaparkan penjabaran dari fokus penelitian di atas yaitu:

1. Sewa menyewa dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *ijarah*, *ijarah* adalah pemindahan hak pakai atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan (upah sewa), yang tidak diikuti oleh pemindahan hak milik atas barang yang disewa.¹⁰
2. Praktik sewa guna usaha (*leasing*) menurut hukum perdata, adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan, untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (hak opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.
3. Tinjauan hukum Islam terkait sewa guna usaha (*leasing*), menurut beberapa ulama, *leasing* dapat disamakan hukumnya dengan *ijarah*, secara garis besar ulama membolehkan *leasing*. Akan tetapi, ada juga ulama yang berpendapat

¹⁰ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017) h. 122

bahwa *leasing* hukumnya haram di karenakan adanya unsur *gharar*, unsur *gharar* terdapat pada tidak adanya kejelasan perjanjian sebagai bentuk sewamenyewa atau transaksi lainnya. Sehingga hukum *leasing* menjadi bervariasi.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat yang telah dikemukakan, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam praktik sewa guna usaha (*Leasing*) ?” untuk mengkaji masalah pokok tersebut, maka penulis merumuskan sub-sub masalah yaitu:

- a. Bagaimana transaksi sewa guna usaha(*leasing*) dalam hukum perdata?
- b. Bagaimana transaksi sewa guna usaha (*leasing*) dalam perspektif hukum Islam?

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan pokok dari penelitian ini adalah “untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam praktik sewa guna usaha (*leasing*)” dari tujuan pokok tersebut peneliti merumuskan tujuan penelitian ini, yaitu:

- 1) Untuk mengetahui transaksi sewa guna usaha (*leasing*) diatur dalam hukum perdata
- 2) Untuk mengetahui transaksi sewa guna usaha (*leasing*) dalam perspektif hukum Islam.

b. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, antara lain:

- 1) Menambah wawasan penulis dalam masalah *leasing* khususnya dalam hukum Islam
- 2) Diharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi kalangan akademis, praktisi hukum dan masyarakat khususnya mengenai *leasing*.

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Ijarah

Kata *ijarah* berasal dari kata *al-'Ajr* yang berarti kompensasi, substitusi, pertimbangan, imbalan atau *counter value* (*al-'iwad*). *Ijarah* berarti *lease contract* dan juga berarti *hire contract*.¹¹ Secara terminologi, ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqh. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan transaksi suatu manfaat dengan imbalan. Syafi'iyah menjelaskan *ijarah* adalah akad atas suatu manfaat tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan kompensasi atau imbalan tertentu. Malikiyah mengatakan, *ijarah* adalah perpindahan kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu kompensasi tertentu.

Definisi *ijarah* menurut fatwa DSN-MUI adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹²

Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. *Ijarah* dapat juga diartikan dengan *lease contract* dan juga *hire contract*. Karena itu, *ijarah* dalam konteks perbankan syariah adalah suatu *lease contract*. *Lease contract* adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*), baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang seperti mesin, pesawat terbang dan lain-lain.¹³

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka akad *ijarah* bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak pakai atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan (upah sewa), yang tidak diikuti oleh pemindahan hak milik atas barang yang disewa. Substansi akad *ijarah* terletak pada pengambilan manfaat atas barang atau jasa yang diimbangi dengan upah dalam waktu tertentu.¹⁴

2. Dasar Hukum Ijarah

a. Al-Qur'an

Terdapat beberapa surat didalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hukum *ijarah* yaitu: Firman Allah SWT. sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah/2:233

﴿وَالْوَالِدَتُ يُرَضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوُلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

¹¹ Sutan Remy Sjahdeine, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Cet 1; Jakarta: Kencana, 2014) h. 263

¹² Fatwa DSN-MUI No.09 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Ijarah

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group. 2012) h. 245

¹⁴ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017) h. 122

تَسْتَرْضِعُونَ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahannya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁵

Dari ayat tersebut ditunjukkan kebolehan seseorang menyewa jasa orang lain untuk menyusui anaknya, dengan syarat membayar upah secara layak. Ungkapan ini menunjukkan adanya jasa orang lain yang diberikan, dan adanya kewajiban membayar yang patut atas jasa yang diterima.

Allah berfirman dalam QS. Al-Qasas/28: 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْذِنْهُ إِنِّي خِفْتُ الْآفِيَّةَ وَاسْتَغْنَى الْأُمِّيْنُ

Terjemahnya :

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."¹⁶

Ayat ini merujuk pada keabsahan kontrak *ijarah*. Ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa AS, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa AS *diisti'jar* (disewa tenaganya/jasa) guna mengembalakan domba. Ayat berikutnya bercerita tentang bagaimana Nabi Musa harus bekerja dan sistem pengupahan yang diterima cerita ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran upah itu dilakukan. Cerita ini dapat dijadikan landasan hukum, yang dalam ushul fiqih sebagai *syar'u man qablana* sepanjang tidak di-*mansukh* (dihapus).

Ijma' sahabat telah sepakat atas kebolehan akad *ijarah*, hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk amembolehkan akad *ijarah* atas manfaat atau jasa. Hakikat *ijarah* sama dengan jual beli, namun dengan objek manfaat atau jasa.

¹⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, h. 37

¹⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, h. 390

b. Hadist

1) Hadist dari Ibnu Abbas:

يَدْنُلَا مَجْتَنِعْ ذَا سَابِعِ يَضْرَا اللَّهَ امْهَنْعْ لَاق: حَا
هَ اللَّهُ لَعْلَصْ

د طعاً ماجدلاً هوجاً و ملس و

Terjemahannya:

Dari Ibnu Abbas r.a. Nabi saw berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya. (HR. Al-Bukhari).

2) Hadist dari Abu Hurairah dan Abu An-Nasa'i:

ة اوطعارية جلاً هوجاً ل بق ذاف جي قرع

Terjemahannya:

Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringat-keringat mereka.

c. *Ijma'*

Umat Islam pada masa sahabat telah ber*ijma'* bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.¹⁷ Selain bermanfaat bagi sesama manusia sebagian masyarakat sangat membutuhkan akad ini, karena termasuk salah satu akad tolong menolong. Tentang disyariatkan sewa-menyewa, semua kalangan sepakat dan hampir semua ulama' mengamininya.¹⁸

Ijarah merupakan bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia, karena itu syariat Islam melegalisasi keberadaannya. Konsep *ijarah* merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia¹⁹

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Mengenai rukun dan syarat *ijarah* menurut fatwa DSN-MUI adalah:

- a. *Sighat Ijarah*, yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa, dan penyewa/pengguna jasa
- c. Objek akad *Ijarah*, yaitu:
 - 1) Manfaat barang dan sewa atau

¹⁷ Syafe'i Rahmat, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004) h. 124

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Darul Fath, 2004) h.204

¹⁹ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Depok: PT Raja Grafindo, 2012) h. 131

2) Manfaat jasa dan upah²⁰

Kemudian ada beberapa ketentuan objek *ijarah* menurut fatwa DSNMUI yaitu:

- 1) Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa
- 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak
- 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah
- 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik
- 7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (*tsaman*) dalam jual-beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijarah*
- 8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- 9) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak

4. Jenis-jenis Ijarah

Bergantung pada objek perjanjiannya, *ijarah* dapat dibagi ke dalam dua jenis *ijarah*, yaitu:

a. Ijarah 'Amal

Ijarah 'amal digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut *mustajir* dan pekerja disebut *ajir*, dan upah yang dibayarkan kepada *ajir* disebut *ujrah*. Bahasa Inggris dari *ujrah* adalah *fee*. ABC Islamic Bank mempekerjakan Mustafa Mansur sebagai *product manager* dengan gaji Rp7.000.000. dengan kata lain, dalam perjanjian *ijarah* tersebut Mustafa Mansur adalah *ajir* dan gaji sebesar Rp7.000.000 adalah *ujrah*. Dengan demikian, pada *ijarah 'amal* yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah jasa.

b. Ijarah 'Ain

Ijarah 'ain adalah jenis *ijarah* yang terkait dengan penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari aset itu. Dengan kata lain, yang dipindahkan hanya *usufruct*

²⁰ Fatwa DSN-MUI No.09 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Ijarah

atau dalam bahasa Arab disebut *manfaah*. *Ijarah 'ain* di dalam bahasa Inggris tidak lain adalah term *leasing*. Dalam hal ini, pemberi sewa disebut *mujir* dan penyewa adalah *mustajir* dan harga untuk memperoleh *manfaah* tersebut disebut *ujrah*. Dalam perjanjian *ijarah 'ain*, tidak terdapat klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset tersebut selama masa sewanya atau di akhir masa sewanya. Pada *ijarah 'ain* yang menjadi objek perjanjian sewamenyewa adalah barang.²¹

Selain jenis-jenis *ijarah* diatas, penulis menambahkan beberapa jenis *ijarah* lainnya yaitu:

1) *Ijarah Wa 'Iqtina*

Ijarah wa 'iqatina atau yang dikenal di Indonesia dengan istilah *ijarah muntahiya bittamlik*, *ijarah wa 'iqatina* adalah perjanjian antara pemberi sewa dan penyewa bahwa di akhir masa perjanjian sewa, barang yang disewakan tersebut beralih menjadi milik penyewa dengan ketentuan penyewa harus membayar harga beli atas barang tersebut. Seperti halnya pada perjanjian sewabeli atau *hire-purchase* yang dikenal dalam sistem keuangan konvensional, demikian juga dimungkinkan menurut prinsip syariah untuk menentukan dalam perjanjian *ijarah* bahwa sewa yang dibayar secara periodik oleh penyewa diperhitungkan sebagai cicilan harga pembelian dan selama harga tersebut belum seluruhnya dibayar oleh penyewa, maka status hukum dari kepemilikan barang tersebut tidak beralih dan tetap berada di tangan pemberi sewa.

Pada akhir masa perjanjian *ijarah wa iqtina*, kepemilikan atas barang tersebut dapat beralih pada penyewa apabila penyewa yang bersangkutan menggunakan hak opsinya untuk membeli barang itu. Namun apabila penyewa tidak menggunakan hak opsinya, maka kepemilikan barang itu tetap berada di tangan yang menyewakan. Namun dalam praktiknya, biasanya sejak awal penyewa sudah mengikatkan diri untuk membeli barang tersebut atau yang menyewakan menghibahkan kepada penyewa. Hal tersebut tergantung pada perhitungan besarnya jumlah angsuran yang dibayarkan. Hal ini juga di dasarkan pada Fatwa DSN-MUI tentang *ijarah muntahiya bittamlik*, yang antara lain menyatakan:

- a) Perjanjian untuk melakukan akad al-*ijarah al-muntahiya bi al-tamlik* harus disepakati ketika akad *ijarah* ditanda tangani, dan
- b) Pihak yang melakukan *ijarah al-muntahiya bi al-tamlik* harus melaksanakan akad *ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jualbeli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.²²

2) *Ijarah Musyarakah Muntanaqisah*

²¹ Sutan Remy Sjahdeine, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Cet 1; Jakarta: Kencana, 2014) h. 274

²² Fatwa DSN-MUI No.27 Tahun 2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik

Ijarah musyarakah muntanaqisah atau yang biasa dikenal *ijarah musyarakah muntanaqisah*. Produk ini memungkinkan nasabah bank memiliki suatu aset dengan cara mencicil. Metodenya sama dengan *diminising musyarakah*.

Dalam hal ini yang terjadi adalah bahwa nasabah memerlukan jasa *ijarah musyarakah muntanaqisah* tersebut karena nasabah hanya memiliki sebagian dari dana yang diperlukan untuk membeli aset tersebut. Untuk menutupi kekurangannya, nasabah mengharapkan bank menyediakan sisa dana untuk mencukupi seluruh dana yang diperlukannya untuk membeli aset itu. Caranya adalah dengan membuat perjanjian *musyarakah* dengan bank.

Di bawah konsep ini, bank dan nasabah membuat suatu *joint fund* untuk membeli aset tersebut. Dengan bersama-sama membeli aset tersebut, maka aset tersebut dimiliki bersama oleh bank dan nasabah. Selanjutnya aset tersebut disewakan kepada nasabah dengan harga sewa yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Oleh karena nasabah bermaksud untuk memiliki aset itu pada akhir masa sewanya, maka nasabah tidak mengambil bagian dari nilai sewa (nilai sewa yang dibayar oleh nasabah kepada musyarakah tersebut tidak dipotong sebesar yang menjadi bagiannya) tetapi seluruh nilai sewa diserahkan kepada bank. Bagian nasabah yang diserahkan kepada bank dimaksudkan sebagai kontribusi nasabah untuk menebus harga aset itu.

Bagian dari nasabah itu mengurangi bagian kepemilikan bank pada aset tersebut. Oleh karena itu, makin besar cicilan dana yang dibayar nasabah kepada bank, maka berarti makin besar pula modal yang diserahkan oleh nasabah untuk menebus kepemilikan bank dalam aset tersebut. Dengan demikian, kepemilikan bank pada aset tersebut makin lama makin kecil dan kepemilikan nasabah makin lama makin besar. Pada akhirnya bank tidak lagi memiliki bagian dalam nilai aset itu dan dengan demikian aset tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah. Metode ini sangat cocok untuk keperluan pembiayaan pembelian rumah dan untuk digunakan sebagai alternatif cara mengganti kredit pembelian rumah yang diberikan secara konvensional.

3) Ijarah Multijasa

Ijarah multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa, misalnya jasa berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan.²³

5. Berakhirnya Akad Ijarah

- a. Periode akad sudah selesai sesuai perjanjian, namun kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan,

²³ Sutan Remy Sjahdeine, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Cet 1; Jakarta: Kencana, 2014) h. 276

misalnya keterlambatan masa panen jika menyewakan lahan untuk pertanian, maka dimungkinkan berakhirnya akad setelah panen selesai.

- b. Periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijarah
- c. Terjadi kerusakan aset
- d. Penyewa tidak dapat membayar sewa
- e. Salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya. Kalau ahli waris merasa tidak masalah maka akad tetap berlangsung. Kecuali akadnya adalah upah menyusui maka bila sang bayi atau yang menyusui meninggal maka akadnya menjadi batal.²⁴

6. Prinsip-prinsip Hukum Islam dalam Praktik Sewa Guna Usaha (Leasing)

Hukum Islam atau syariah yang mengatur mengenai interaksi manusia disebut *fiqh al-mu'amalah*. Antara lain, *fiqh al-mu'amalah* mengatur mengenai transaksi-transaksi keuangan, transaksi-transaksi keuangan yang dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan syariah tidak hanya berupa transaksi-transaksi perbankan sebagaimana yang dikenal dalam perbankan konvensional, tetapi juga transaksi yang biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga non bank, seperti *multifinance company*, yang berupa transaksi *leasing*, *hire purchase*, juga berupa *financial market*, pasar modal, asuransi, dan transaksi-transaksi keuangan lainnya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah²⁵ adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan (*'adl wa tawazun*)

Kata adil berasal dari bahasa Arab "*al-adl*" yang secara etimologis berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamaratakan yang satu dengan yang lain (*al-msawah*). Menurut Rohi Baalbaki, kata "*al-adl*" diterjemahkan kedalam bahasa Inggris berarti *justice*, *equitability*, *equitableness*, *impartiality*, atau *unbiasedness*.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keadilan berarti sifat (perbuatan, perlakuan dsb) yang adil. Adil sendiri berarti: sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran sepatutnya, atau tidak sewenang-wenang. Dalam bahasa Inggris *justicia* berasal dari perkataan *justicia* yang kata asalnya *ius* atau *jus*.

²⁴ Dadan Ramdhani, dkk., *Ekonomi Islam Akuntansi dan Perbankan Syariah (Filosofi dan Praktis di Indonesia dan Dunia)*(Cet.1; Jawa Tengah: CV. Markumi, 2019) h. 302

²⁵ PBI No. 10 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

Perkataan *jus* berarti hukum atau hak. Dengan demikian salah satu pengertian *justice* adalah hukum (*law*).²⁶

Keadilan merupakan konsep universal yang secara khusus berarti menempatkan sesuatu pada posisi dan porsinya. Kata adil dalam hal ini bermakna tidak berbuat zalim kepada sesama manusia, bukan berarti sama rata sama rasa.²⁷ Dengan kata lain, maksud adil di sini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (*wadh'u al-sya-i' 'ala makanih*) walaupun, sebenarnya konsep adil bukan monopoli ekonomi islam. Kapitalisme dan sosialisme juga memiliki konsep adil. Bila kapitalisme mendefinisikan adil sebagai yang anda dapat upayakan (*you get what you deserved*), dan sosialisme mendefinisikan sebagai sama rasa sama rata maka Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi tidak pula dizalimi (*la tazhlimun wala tuzhlamun*).²⁸

Dalam konsep kapitalisme, jika seseorang memperlakukan orang lain sesuai dengan upaya dan jerih payahnya maka perlakuan itu disebut adil. Keadilan terletak pada sejauh mana dan seberapa banyak orang itu berusaha untuk mendapatkan sesuatu, kekayaan merupakan cerminan hasil usaha orang kaya sebaliknya kemiskinan juga merupakan cerminan hasil upaya orang miskin maka, dalam konsep kapitalisme bukan menjadi kepentingan orang kaya untuk memperhatikan orang miskin dan sesamanya dan bukan hak orang miskin untuk meminta perhatian orang kaya. Sebaliknya, dalam konsep sosialis kakayaan adalah hak semua orang dan tidak seorangpun mempunyai hak lebih besar daripada orang lain. Adapun dalam konsep Islam, si kaya berhak menjadi kaya karena usahanya, selama tidak menzalimi orang lain di samping itu, terdapat hak orang lain dalam jerih payah seseorang sehingga jika orang itu tidak mengeluarkannya, maka ia disebut tidak adil.

Dalam hal ini, pemerataan kekayaan sehingga tidak terjadi kesenjangan antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin harus dilakukan dalam rangka menjunjung nilai keadilan di bidang ekonomi, konsep ini sejalan dengan sistem ekonomi pancasila terutama sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia Islam telah mengajarkan bagaimana cara mengurangi kesenjangan itu melalui konsep zakat, infak, sedeqah, wakaf, dan sebagainya, karena itu, sikap adil akan mendekatkan pada nilai ketakwaan.²⁹

Firman Allah SWT. sebagaimana dalam QS. Al-Maidah/5:8

²⁶ Popon Srisusilawati dan Nanik Epriadi, Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudrabah di Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Law and Justice* 2, No. 1 (2017): h. 14

²⁷ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 176

²⁸ Salim Segaf al-jufri dkk, *Penerapan Syariat Islam di Indonesia* (Cet 1; Jakarta: Global Media, 2004) h.86

²⁹ Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Persfektif Hadis Nabi* (Cet 3; Jakarta: Kencana, 2017) h.30

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ ۖ اِنۡ قَوْمٌ عَلَىٰ ءَاثَآءٍ اَعْدَلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahannya:

Hai orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.³⁰

Islam menyeru umat manusia untuk selalu konsisten dengan keadilan, baik dengan penguasa maupun dengan musuh. Maka, merupakan tindakan yang tidak benar kalau kebencian mengakibatkan perlakuan tidak adil hal ini diterapkan pada hubungan antar instuisi atau negara. Bersikap adil terhadap musuh di terangkan oleh al-qur'an secara sangat jelas, sebagai sikap mendekatkan diri kepada takwa. Dan kalau setiap agama mempunyai ciri khas tersendiri, maka ciri khas Islam adalah konsep tauhid dan keadilan.

Dan bertakwalah kepada Allah SWT dengan mengerjakan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya sungguh Allah SWT Maha teliti, Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan baik yang kamu lahirkan maupun yang kamu sembunyikan pada ayat ini Allah SWT menjanjikan pahala bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah SWT telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dengan ucapan yang sesuai dengan isi hati mereka dan membuktikannya dengan bermal saleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dosa-dosa mereka dan pahala yang besar berupa surga.

Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenjangan antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan (orang miskin), walaupun tentunya Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antar orang-perorangan.³¹

b. *Prinsip Kebaikan (Maslahah)*

Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi material dan spritual, serta individual dan sosial. Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (thayyib) bagi semua aspek secara integral. Dengan demikian, aktivitas tersebut dipastikan tidak akan menimbulkan mudarat.

Dalam ekonomi syariah prinsip kebaikan menjadi sangat penting karena bisnis dalam Islam tidak hanya berorientasi kapada keuntungan semata yang sesungguhnya merupakan lebih kepada aspek dunia, tetapi juga aspek

³⁰ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, h. 108

³¹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Cet 1; Yogyakarta: Ekonisia, 2002) h. 107

ibadah. Oleh karena itu, Islam mengajarkan bahwa berbisnis harus dilandasi dengan niat saling menebar kebaikan kepada sesama, baik sesama mitra bisnis maupun kepada orang sekitar kita. Apalagi Islam mengajarkan, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain.³²

c. *Prinsip Universalisme (Alamiyah)*

Alamiyah adalah sesuatu yang dapat dilakukan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*)³³.

d. *Prinsip Kejujuran dan Kebenaran*

Prinsip ini adalah sendi akhlak yang mulia yang tercermin dalam kejujuran adalah satu nilai etika yang mendasar dalam hukum Islam khususnya dalam ekonomi syariah, hal tersebut tercermin dalam³⁴:

7. Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang

a. Definisi Riba

Secara etimologis (bahasa), riba berarti tambahan (*ziyadat*) atau berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah syara' adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara' atau terlambat menerimanya.³⁵

Adapun riba menurut beberapa mazhab yang ditemukan beberapa ungkapan yang berbeda dari masing-masing mazhab utama yaitu:³⁶

1) Al-Hanafiyah

Kelebihan yang bukan termasuk penggantian dengan ketentuan syar'i yang disyaratkan atas salah satu pihak dalam masalah mu'awadhah.

2) Al-Malikiyah

Dalam pandangan mazhab Al-Malikiyah, riba itu didefinisikan sebagai Semua jenis dari jenis-jenis riba

³² Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Cet 1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018) h. 6

³³ Sutan Remy Sjahdeine, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Cet 1; Jakarta: Kencana, 2014) h. 130

³⁴ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Cet 1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018) h.7

³⁵ Faozan Amar, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Cet.1; Jakarta Selatan: Uhamka Press,), h.59

³⁶ Ahmad sarwat, *Kiat-kiat Syar'i Hindari Riba* (Cet. 1; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h.11

3) Asy-Syafi'iyah

Dalam pandangan mazhab Asy-syafi'iyah, riba didefinisikan sebagai: Akad atas penggantian yang مخصوص yang tidak diketahui kesetaraan dalam pandangan syariah pada saat akad atau dengan penundaan salah satu atau kedua harta yang dipertukarkan.

4) Al-Hanabilah

Dan mazhab Al-Hanabilah mendefinisikan riba sebagai: Kelebihan pada harta yang dipertukarkan atau penangguhan pembayaran yang مخصوص, dimana syariat mengharamkan kelebihannya baik secara nash atau secara qiyas

Adapun menurut para fuqaha sangat beragam dalam mendefinisikannya, diantaranya yaitu:³⁷

- 1) Menurut Al-Mali riba adalah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui timbangannya menurut ukuran syara' ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya.
- 2) Menurut Abdurrahman Al-Jaziri yang dimaksud dengan riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.
- 3) Syaikh Muhammad Abduh berpendapat riba adalah penambahanpenambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan

Jadi, riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun hutang piutang secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

b. Dasar Hukum Riba

- 1) Firman Allah SWT. sebagaimana dalam QS. Ar-Rumm/30:39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ

Terjemahannya:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)³⁸

³⁷ Faozan Amar, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Cet.1; Jakarta Selatan: Uhamka Press, 2016), h.59

³⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 408

Al-Qur'an menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan yang mendekatkan diri pada Allah. Ini dinyatakan Allah pada surah Ar-Ruum: 39 yang artinya, "*Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah*". Abdullah Saeed, seorang pemikir yang progresif tentang bunga Bank ketika mengomentari ayat di atas mengatakan, "setelah merujuk perbedaan-perbedaan dalam harta kekayaan orang-orang pada ayat-ayat sebelumnya Al-Qur'an lalu memerintahkan umat Islam agar memberikan bantuan keuangan kepada orang-orang yang memerlukan termasuk para kerabat, orang-orang miskin dan para musafir. Bantuan ini harus berdasarkan kedermawanan, bukannya riba sebab, orang yang memberikan bantuan lewat dermawannya yang akan memperoleh pahala berlipat di dunia dan diakhirat."³⁹

Ayat di atas menjadi menarik karena riba dihadapkan dengan zakat baik riba atau zakat sama-sama mengandung makna *ziyadat* (tambahan) bedanya adalah, riba itu *ziyadat* pada harta manusia tetapi tidak mengandung nilai tambah di sisi Allah sedangkan zakat itu maknanya *ziyadat* pada sisi Allah walaupun terkesan harta berkurang di sisi manusia. Dengan kata lain, orang yang berzakat kendati terkesan hartanya (secara lahiriah) berkurang namun hakikatnya harta tersebut bertambah di sisi Allah SWT. Sebaliknya orang yang mempraktekkan riba, kendati secara lahir hartanya bertambah dan ia seakan mendapatkan keuntungan namun di sisi Allah, apa yang dilakukannya merupakan kesia-siaan.⁴⁰

2) Firman Allah SWT. sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah/2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahannya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Baeang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu ia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.⁴¹

³⁹ Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui Katakata Kunci dalam Al-Qur'an*, (Cet. 1; Medan: Citaputaka Media Perintis, 2012) h. 219

⁴⁰ Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui Katakata Kunci dalam Al-Qur'an*, (Cet. 1; Medan: Citaputaka Media Perintis, 2012) h. 220

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 47

Orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya. Mereka hidup dalam kegelisahan, tidak tentram jiwanya, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastiaan, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya. Itu yang akan mereka alami di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang akan mereka tuju dan akan mendapatkan azab yang pedih.

Yang demikian itu karena mereka berkata dengan bodohnya bahwa jual beli sama dengan riba dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan. Mereka beranggapan seperti itu, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Substansi keduanya berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan riba sangat merugikan salah satu pihak.

3) Hadist dari ‘Ubadah bin Ash-Shamit

Saya mendengar Rasulullah SAW, melarang jual-beli (utang) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali sama seimbang. Barang siapa menambah atau meminta tambahan, ia telah melakukan riba.

Para ulama telah menyepakati bahwa keenam komoditi (emas, perak, gandum, sya’ir, kurma, dan garam) yang disebutkan dalam hadist di atas termasuk komoditi ribawi. Sehingga enam komoditi tersebut boleh diperjualbelikan dengan cara barter asalkan memenuhi syarat. Bila barter dilakukan antara komoditi yang sama misalnya kurma dengan kurma, emas dengan emas, gandum dengan gandum, maka akad tersebut harus memenuhi dua persyaratan.

Persyaratan pertama, transaksi harus dilakukan secara kontan (tunai). Sehingga penyerahan barang yang dibarterkan harus dilakukan pada saat terjadi akad transaksi dan tidak boleh ditunda seusai akad atau setelah atau akad barter terpisah, walaupun hanya sebentar karena akan termasuk riba nasi’ah (riba disebabkan adanya penundaan). Persyaratan kedua, barang yang menjadi objek transaksi atau barter harus sama jumlah dan takarannya walaupun terjadi perbedaan kualitas, apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi maka akan di anggap riba.

Menurut mayoritas ulama, riba juga berlaku selain dari enam komoditi tadi. Komoditi lain berlaku hal yang sama jika memiliki kesamaan alasan namun, para ulama berselisih mengenai apa alasan dari masing-masing komoditi yang jelas mereka sepakat bahwa emas dan perak memiliki kesamaan alasan sedangkan kurma, gandum, sya’ir dan garam juga memiliki kesamaan alasan tersendiri.

c. Jenis-jenis Riba

Ada beberapa jenis riba yaitu sebagai berikut:⁴²

- 1) Riba *Qardh*, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyarakatkan terhadap yang berutang (muqtaridh).
- 2) Riba *Jahiliyah*, yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan
- 3) Riba *Fadhl*, yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.
- 4) Riba *Nasi'ah*, adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

d. Prinsip transaksi yang mengandung *Gharar* dilarang

1) Definisi *Gharar*

Secara singkat *gharar* dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian yang menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan

Definisi ini dapat kita simpulkan dari beberapa penjelasan para ulama tentang pengertian *gharar* sebagai berikut:⁴³ 1) Definisi As-Sarokhsi Al-Hanabi:

الغرر يكون مستور العاقبة

Gharar itu adalah sesuatu yang akibatnya tertutup (tidak diketahui).

2) Definisi Al-Qarafi Al-Maliki

أصل الغرر هو الذي لا يدري هل يحصل أم لا كما لطير في
الهواء أو السمك في الماء

Asal *Gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah bisa didapatkan atau tidak seperti burung di udara atau ikan di air.

3) Definisi Ar-Ramli Asy-Syafi'i

بيع الغرر هو ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما

⁴² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h.54

⁴³ Muhammad Abdul Wahab, *Gharar dalam Transaksi Modern* (Cet 1; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019) h.14

Jual-beli *gharar* adalah yang memiliki dua hal kemungkinan, di mana kemungkinan yang paling besar adalah yang paling dikhawatirkan.

- 4) Definisi Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Hanbali

ما ترددين أمرين ليس أحدهما أظهر

Sesuatu yang berada di atas dua kemungkinan di mana salah satunya tidak lebih jelas dari yang lainnya.

- 5) Definisi Ibnu Hazm Azh-Zhahiri

ما عقد على جهل بمقداره وصفاته حين العقد

Mentransaksikan sesuatu yang tidak jelas ukuran dan spesifikasinya pada saat akad.

Gharar mengacu kepada ketidakpastian (*uncertainly*) atau *hazard* yang disebabkan karena ketidakjelasan berkaitan dengan objek perjanjian atau harga objek yang diperjanjikan di dalam akad. Setiap jual-beli atau akad/perjanjian yang mengandung unsur gharar adalah dilarang.⁴⁴

e. Dasar hukum *Gharar*

- 1) Firman Allah SWT. sebagaimana dalam QS. An-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu maha kasih sayang kepada kalian.⁴⁵

Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara *gharar* dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun lahiriyanya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara', tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan hal yang dilarang oleh Allah SWT.

⁴⁴ Sutan Remy Sjahdeine, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Cet 1; Jakarta: Kencana, 2014) h.169

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 83

Kemudian Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman dari saling membunuh atau bunuh diri, sebab Allah mengasihi mereka. Salah satu dari rahmat-Nya adalah dengan melindungi darah dan harta mereka dan melarang untuk ditumpahkan, serta tidak membebani mereka dengan bunuh diri saat bertaubat sebagaimana cara bertaubat bani israil.

- 2) Firman Allah SWT. sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah/2:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.⁴⁶

Ayat ini berbicara tentang dosa besar penyebab ketidakadilan dan ketidakamanahnan dalam ekonomi masyarakat. Dan kaum Muslimin sangat dilarang melakukan; satu, Allah SWT melarang hambanya memakan harta milik orang lain dengan jalan di larang oleh syariat misalnya gharar, judi, dan riba.

Dua, menyuap hakim supaya dapat menguasai harta orang lain.

Al-Qur'an menyebutnya dengan istilah "batil" dan "dosa". Perbuatan yang menurut akal tidak patut dan menurut syariat dosa dan haram. Ada sebagian orang demi supaya perbuatan itu tidak dianggap buruk, memberi "suap" dengan hadiah. Dari ayat di atas pelajaran yang dapat dipetik adalah kepemilikan harus di dapatkan dengan jalan yang halal, menguasai harta orang lain dengan yang tidak benar meskipun itu ada hukum hakim tetap bukan miliknya dan tetap akan jadi haram.

- 3) Hadis dari Abu Hurairah

Yang Artinya:

"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang jual beli *al-hashah* (dengan melempar batu) dan jual beli *gharar*." (HR Muslim)

Maksud *bai al-hashah* (jual beli dengan lemparan batu) adalah seseorang membeli barang yang tidak ia ketahui (*majhul*) dengan cara melemparkan kerikil pada barang-barang yang dijual, dan barang yang terkena lemparan batunya adalah yang harus ia beli. Maksud dari *bai al-gharar* adalah setiap jual-beli yang mengandung kecurangan atau kerugian bagi pembelinya karena barang yang dibeli tidak diketahui manfaatnya dan tidak dapat diganti kerusakannya serta tidak diketahui

⁴⁶ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, h. 29

pula nilainya. Contohnya jual-beli janin yang masih ada di dalam perut binatang, susu yang masih di dalam susuan sapi barang yang tidak di ketahui kondisinya, dan sebagainya.⁴⁷

f. Bentuk-bentuk *Gharar*

Esensi *gharar* adalah setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad. Bentuk-bentuk *gharar* antara lain:

- 1) Tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada
- 2) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual
- 3) Tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas barang/jasa
- 4) Tidak adanya kepastian jumlah harga yang harus dibayar dan alat pembayaran
- 5) Tidak adanya ketegasan jenis dan objek akad
- 6) Kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi
- 7) Adanya unsur eksploitasi salah satu pihak karena informasi yang kurang atau dimanipulasi dan ketidaktauhan atau ketidakpahaman yang ditransaksikan.⁴⁸

g. *Gharar-e- khatir* dan *Gharar Qalil*

Ketidakpastian (*uncertainly*) tidak mungkin dihindarkan sama sekali dalam bisnis. Pengambilan risiko (*risk-taking*) merupakan kondisi yang harus dihadapi untuk memperoleh keuntungan dalam bisnis. Masalahnya adalah sampai sejauh mana ketidakpastian yang terdapat dalam suatu transaksi mengakibatkan transaksi tersebut dapat digolongkan dalam transaksi yang haram. Muhammad ayub mengemukakan belum ada definisi yang jelas mengenai hal tersebut. Akhir-akhir ini para ilmuwan membedakan antara *gharar-e-kathir* (ketidakpastian yang berlebihan) dan *gharar qalil* (ketidakpastian yang nominal) dan menyatakan bahwa yang dilarang hanya transaksi-transaksi yang melibatkan ketidakpastian yang berlebihan terkait dengan objek yang diperjanjikan dan harga yang disebutkan di dalam kontrak.⁴⁹

8. Prinsip transaksi yang mengandung *maysir* dilarang

⁴⁷ Musthafa Dib Al-Bugha, *Al-Tadzhib fi Adillati Matn al-Ghayah wa al-Taqrir*, Terj.Toto Edidarmo, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika, 2009) h.280

⁴⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Cet 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013) h.102

⁴⁹ Sutan Remy Sjahdeine, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Cet 1; Jakarta: Kencana, 2014) h.170

a. Definisi *Maysir*

Maysir adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata *maysir* adalah *qimar*. Menurut Muhammad Ayyub, baik *maysir* maupun *qimar* dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (*game of chance*). Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan *maysir* adalah perjudian (*gambling dan wagering*).⁵⁰

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah mendefinisikan *maysir* sebagai transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti atau bersifat untung-untungan.⁵¹

b. Dasar hukum *maysir*

1) Firman Allah SWT. sebagaimana dalam QS. Al-Maidah/5:90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁵²

Allah melarang hambanya yang beriman untuk meminum minuman yang memabukkan, judi yang mengandung imbalan, dari kedua belah pihak, batu yang digunakan oleh orang-orang sebagai tempat menyembelih hewan ternak mereka untuk menghormatinya atau batu yang dipasang untuk disembah, dan batang-batang kayu yang mereka gunakan untuk mengundi nasib mereka, semua itu adalah perbuatan dosa yang dianjurkan oleh setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kalian memperoleh kehidupan yang mulia di dunia dan meraih kenikmatan di akhirat.

Perbuatan-perbuatan di atas diharamkan karena dapat memicu permusuhan dan kebencian di antara manusia dan setan itu rajin menghembuskannya khususnya melalui khamar dan judi untuk menjerumuskan orang-orang mukmin ke dalam permusuhan, sementara judi di mana salahsatunya menyalahkan yang lain dan menyita hartanya yang banyak tanpa imbalan apapun adalah salah satu pemicu terbesar bagi permusuhan dan kebencian oleh karena itu Allah melarang judi.

⁵⁰ Sutan Remy Sjahdeine, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Cet 1; Jakarta: Kencana, 2014) h.170

⁵¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Cet 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013) h. 479

⁵² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 123

c. Perbedaan *Maysir* dan *Gharar*

Perjudian merupakan salah satu bentuk *gharar* oleh karena sang penjudi tidak mengetahui apa hasil akhir dari perjudian tersebut. Seseorang mempertaruhkan uangnya yang kemungkinannya dapat menghasilkan uang banyak namun sebaliknya dapat kehilangan uang tersebut. Tidak mengherankan apabila ada yang merancukan *maysir* dan *gharar* atau *gharar* dan *maysir*. *Maysir* hanya terbatas merujuk kepada pengertian perjudian, sedang *gharar* merujuk kepada ketidakpastian. Dengan kata lain, *gharar* mengandung pengertian yang lebih luas daripada *maysir*, artinya *maysir* adalah salah satu bentuk dari *gharar*, tetapi *gharar* tidak hanya berbentuk *maysir*.⁵³

- d. Prinsip kerelaan atau suka sama suka, prinsip ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak bentuk kerelaan dari para pihak tersebut telah ada saat terjadinya kata sepakat tanpa dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.

Dalam hukum Islam, secara umum perjanjian ini bersifat kerelaan/konsensual. Kerelaan antar para pihak yang berakad dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi. Apabila dalam transaksi tidak dipenuhi hal ini, maka sama artinya dengan memakan sesuatu dengan cara yang bathil.

- e. Tidak adanya paksaan. Yaitu setiap orang memiliki kehendak yang bebas dari menetapkan akad, tanpa tunduk kepada pelaksanaan transaksi apa pun, kecuali hal yang harus dilakukan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.⁵⁴
- f. Tidak mengandung objek yang haram, objek haram adalah barang atau jasa yang diharamkan dalam syariah, seperti daging babi, minuman keras, objek pornografi, dan lain sebagainya.

Selain prinsip syariah yang telah disebutkan diatas, penulis akan menambahkan prinsip syariah lainnya yaitu:

9. Prinsip Tertulis

Prinsip tertulis dalam kontrak syariah adalah dimana dalam suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila dikemudian hari terjadi persengketaan. Dalam QS. al-Baqarah ayat 282 dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihidiri para saksi dan diberi tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.

⁵³ Sutan Remy Sjahdeine, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Cet 1; Jakarta: Kencana, 2014) h.173

⁵⁴ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Cet 1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018) h.7

Menurut Syamsul Anwar (2010) adanya pernyataan bahwa legalitas suatu akad dalam perbankan adalah harus didasarkan pada kesepakatan yang tertulis atau isi perjanjian transaksi mestinya tertulis. Namun beliau menggaris bawahi bahwa pernyataan kesepakatan tertulis disini adalah transaksi itu bersifat formalitas.⁵⁵

Prinsip ini didasarkan dengan:

Firman Allah SWT. sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah/2:282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.⁵⁶

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu pembayaran yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya untuk melindungi hak masing-masing dan untuk menghindari perselisihan. Dan hendaklah seorang yang bertugas sebagai penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, jujur, dan adil, sesuai ketentuan Allah dan peraturan perundangan yang berlaku dalam masyarakat.

Kepada para penulis diingatkan agar janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagai tanda syukur, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya kemampuan membaca dan menulis, maka dia hendaklah menulis sesuai dengan pengakuan dan pernyataan pihak yang berutang dan disetujui oleh pihak yang mengutang.

Berdasarkan penggalan ayat al-qur'an diatas dapat diketahui bahwa bermuamalah yang dilakukan secara tidak tunai atau diangsur diperbolehkan menurut al-quran dengan di tentukan waktunya, ditulis akadnya, dan tidak mengandung unsur riba yang dapat merugikan salah satu pihak yang berakad.

Ayat di atas mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, sehingga akad itu harus dibuat secara tertulis. Prinsip ini terutama dianjurkan untuk transaksi dalam bentuk tidak tunai (kredit). Di samping itu, perlu adanya saksi-saksi (*syahadah*), rahn (gadai, untuk kasus tertentu) dan prinsip tanggung jawab individu.⁵⁷

⁵⁵ Muhammad Aswad, Asas-asas Transaksi Kuangan Syariah, *Iqtishadia* 6, No. 2 (2013): h. 354

⁵⁶ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, h. 48

⁵⁷ Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Cet. 1; Jakarta, Sinar Grafika, 2012), h.27

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah studi kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini, yaitu penelitian hukum normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam rangka menemukan jawaban terhadap penelitian, maka peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan metode *deskriptifkomparatif*. Metode *deskriptif* menurut Nazir adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁵⁸ Tujuan dari penelitian *deskriptif* adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Metode *deskriptif* dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan cakupan perundang-undangan di Indonesia dan hukum Islam dalam hal *leasing*. Sedangkan metode *komparatif* adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Metode *komparatif* dalam penelitian ini bertujuan untuk membandingkan isi hukum positif dan hukum Islam perihal *leasing*.

3. Sumber Data

Untuk memperoleh semua informasi yang maksimal terkait dengan permasalahan yang diteliti maka peneliti menggunakan beberapa sumber data, sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah KUHPerdata dan perpres No. 9 Tahun 2009. Bahan hukum sekunder dari penelitian ini berupa data yang diperoleh dari literatur pendukung berupa buku-buku, jurnal ilmiah. Sedangkan bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa data yang ada di luar materi hukum. Misalnya ekonomi.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Literatur yang dimaksudkan berupa buku (cetak maupun elektronik) serta artikel yang diperoleh melalui media internet, undang-undang dan kontrak.

5. Instrumen Penelitian

Adapun alat-alat yang menjadi pendukung penelitian ini adalah:

- a. Buku catatan, yang digunakan penulis sebagai media untuk mencatat literatur yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Alat tulis, sebagai media tulis yang digunakan oleh penulis untuk menulis/menyalin beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian.

⁵⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Cet. 1; Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 63

- c. Notebook, yang merupakan instrumen penting dalam penelitian ini, mengingat kegunaannya yang multifungsi. Notebook digunakan oleh penulis sebagai media untuk mengolah analisis data penelitian.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data primer maupun sekunder yang telah terkumpul selanjutnya diseleksi dan direduksi relevansinya melalui analisa kualitatif, sehingga hasilnya dapat disajikan secara *deskriptif*.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Transaksi Sewa Guna Usaha (*leasing*) dalam Hukum Perdata

Buku III KUHPerdata menganut sistem terbuka (*open system*), artinya para pihak bebas untuk mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya dan bentuk kontrak baik yang dikenal dalam KUHPerdata maupun di luar KUHPerdata. Perjanjian dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu perjanjian *nominaat* dan perjanjian *innominaat*. Kontrak atau perjanjian bernama (*nominaat*) merupakan kontrak-kontrak atau perjanjian yang dikenal di dalam KUHPerdata atau kontrak-kontrak yang bersifat umum seperti jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam-meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang perjanjian untung-untungan, dan perdamaian, sedangkan perjanjian tidak bernama (*innominaat*) merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam praktik dan di luar KUHPerdata. Artinya, bahwa perjanjian *innominaat* berlaku terhadap peraturan yang bersifat khusus, sebagaimana yang tercantum di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan buku III KUHPerdata. Timbulnya perjanjian ini karena adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata sebagai akibat dari sistem terbuka (*opensystem*) yang dianut hukum perjanjian dalam KUHPerdata.

Oleh karena itu, secara *substansinya* dasar hukum *leasing* adalah pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata. Hal ini berarti bahwa hukum perjanjian memberi kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan.

Keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungannya dengan perjanjian *innominaat* berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian *innominaat* adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kaidah hukum, kaidah hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum kontrak *innominaat* tertulis dan tidak tertulis .
- b. Adanya subjek hukum, subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum dalam kontrak *innominaat* adalah debitur dan kreditur, badan pelaksana dengan badan usaha atau usaha tetap, pengguna jasa dan penyedia jasa, dan lain-lain.
- c. Adanya objek hukum, objek hukum erat kaitannya dengan objek prestasi.
Pokok prestasi dalam perjanjian *innominaat* tergantung pada jenis perjanjian yang dibuat oleh para pihak.
- d. Adanya kata sepakat, kata sepakat lazim disebut dengan konsensus. Kata sepakat merupakan persesuaian pernyataan kehendak para pihak tentang substansi dan objek kontrak.

- e. Akibat hukum, akibat hukum berkaitan dengan timbulnya hak dan kewajiban dari para pihak.

Untuk saat ini kontrak *leasing* sebagai kontrak *innominaat* yang diatur secara teknis dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Perindustrian, dan Perdagangan Nomor: Kep-122/MK/IV/2/1974, Nomor: 32/M/SK/2/1974, dan Nomor: 30/KPB/I/1974 tentang Perizinan Usaha *Leasing* masih tetap berlaku sebagai pedoman dalam kegiatan usaha *leasing*, selain peraturan terbaru perpres No. 9 Tahun 2009. Walaupun perjanjian *leasing* merupakan bentuk perjanjian *innominaat*, bentuk perjanjian tidak bernama yang tidak diatur dalam KUHPerdara tetapi hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat perjanjian tetap mengacu pada KUHPerdara. Menurut pasal 1320 KUHPerdara ada 4 syarat sahnya perjanjian yaitu:

2. Syarat sah yang subyektif

Disebut dengan syarat subyektif karena berkaitan dengan subyek perjanjian. Konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subyektif ini adalah bahwa kontrak tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang berkepentingan namun, apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah. Syarat sah ini ada dua yaitu:

a. Adanya persesuaian kehendak

Agar suatu perjanjian dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak harus ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh perjanjian tersebut. Menurut pasal 1321 KUHPerdara untuk menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila adanya paksaan dan penipuan

b. Kecakapan berbuat menurut hukum

Pihak yang melakukan perjanjian haruslah orang menurut hukum memang berwenang membuat perjanjian tersebut. Sebagaimana pada pasal 1330 KUHPerdara menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Adapun orang yang tidak cakap menurut hukum adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang berada di bawah pengampuan. Mengenai batasan usia tersebut terdapat beberapa ketentuan yang dapat menjadi acuan yakni: KUHPerdara pasal 330 (21 tahun/sudah pernah menikah), UU No.1/1974 tentang perkawinan (18 tahun), UU No.30/2004 tentang jabatan notaris (18 tahun/sudah pernah menikah), Yurisprudensi Put.MA tanggal 31 Oktober 1976 No.477K/Sip/1976 (18 tahun).

3. Syarat sah yang objektif

Disebut dengan syarat objektif karena berkenaan dengan objek perjanjian. Konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat objektif adalah perjanjian batal demi hukum, jadi sejak perjanjian ini dibuat maka perjanjian tersebut batal, mengenai syarat sah ini ada dua yaitu:

a. Objek/perihal tertentu

Syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu perjanjian haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu jelas dan dibenarkan oleh hukum. Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam pasal 1332 dan 1333 KUHPerdara, pasal 1332 KUHPerdara menentukan bahwa “hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”, sedangkan pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa “suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

b. Sebab yang halal

Suatu perjanjian haruslah di buat dengan alasan yang sesuai dengan hukum yang berlaku jadi tidak boleh melakukan perjanjian yang isinya bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan/ketertiban umum (pasal 1337 KUHPerdara). Selain itu pasal 1335 KUHPerdara juga menentukan bahwa suatu perjanjian dibuat karena suatu sebab yang palsu adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam perjanjian *leasing* para pihak bebas menentukan bentuk perjanjian di antara mereka. Saat ini demi efisiensi maka perjanjian atau kontrak *leasing* sudah berbentuk perjanjian baku dengan format baku, yang dibuat oleh perusahaan *leasing*, dengan *lessee* (debitur) berlaku pilihan memilih syarat- syarat yang diajukan dengan “*take it*” or “*leave it*”. Tetap bebas untuk menyatakan kehendaknya, menerima syarat-syarat tertulis yang diajukan oleh *lessor* atau menolaknya. Perjanjian baku adalah perjanjian yang dibuat oleh seorang pelaku usaha atau pelaku bisnis dalam bentuk formulir tertentu yang telah disediakan terlebih dahulu dan akan diberlakukan kepada seluruh konsumen yang akan membeli suatu barang atau jasa tertentu.

Dalam pembuatan isi perjanjian baku tidak mengikutkan pihak konsumen karena dari segi tujuannya adalah untuk menghemat waktu dan biaya sehingga lebih efisien. Karena bentuk perjanjian *leasing* sudah dalam bentuk formulir dengan rincian pasal berisi hak dan kewajiban kedua pihak, perjanjian atau kontrak baku dalam *leasing* sebaiknya memuat secara rinci tentang jenistransaksi *leasing*, nama dan alamat masing-masing pihak, nama, jenis, tipe, dan lokasi penggunaan barang modal, harga perolehan, nilai pembiayaan *leasing*, angsuran pokok pembiayaan imbalan jasa *leasing*, nilai sisa, simpanan jaminan dan ketentuan asuransi atas barang modal yang di *lease* dan masa berlaku *leasing*.

Ketentuan mengenai pengakhiran *leasing* yang dipercepat, penetapan kerugian, yang harus di tanggung *lease*, dalam hal barang modal yang di *lease* dengan hak opsi hilang, rusak, atau tidak berfungsi karena sebab apapun, tanggung jawab para pihak atas barang modal yang di *leaskan*. Semua isi formulir harus diketahui oleh *lessee* sehingga maksud

“kehendak yang bebas” memenuhi syarat sepakat. Hal yang paling penting dalam perjanjian baku adalah itikad baik dari para pihak, pelaku usaha yang menyusun perjanjian/kontrak (*lessor*) maupun yang membutuhkan modal (*lessee*). Dengan demikian tidak penting lagi untuk mempertanyakan tentang kebebasan berkontrak dalam perjanjian/kontra baku.

Putusnya perjanjian leasing karena tiga hal, yaitu karena (1) konsensus, (2) wanprestasi⁸¹, (3) force majeure

1) Putusnya perjanjian leasing karena konsensus

Sebagaimana perjanjian lainnya maka perjanjian *leasing* pun dapat diputuskan kapan saja jika para pihak pada perjanjian tersebut saling sepakat untuk itu. Hal ini merupakan prinsip yang berlaku umum dalam hukum perjanjian, pada umumnya hal tersebut secara eksplisit dicantumkan dalam perjanjian ada dua jenis *leasing*, *operating lease* dan *financial lease*. Untuk *operating lease*, pemutusan kontrak bisa kapan saja dilakukan sepanjang kedua pihak sepakat untuk itu. Hal ini dikarenakan *operating lease*, *lessor* hanya menyewakan barang modal, tidak diberikan opsi untuk memiliki atau membeli barang modal di akhir masa *leasing*.

Untuk *financial lease* pihak *lessor* memberi opsi untuk dapat memiliki atau membeli barang di akhir masa *leasing* maka pemutusan kontrak *leasing* secara konsensus sangat jarang terjadi. Hal ini karena pihak *lessor* hanya sekali berprestasi, yaitu menyerahkan dana kepada supplier untuk pembelian barang modal bagi kebutuhan *lessee*. Sekali dana dicairkan maka secara substansial tugas *lessor* selesai, pihak supplier yang memiliki kewajiban menyerahkan barang kepada *lessee* dan selanjutnya pihak *lessee* berkewajiban mengembalikan uang cicilan kepada *lessor* oleh karena itu sangat sulit bagi *lessor* untuk setuju jika pihak *lessee* ingin memutuskan kontrak atau perjanjian di tengah jalan. Pada dasarnya hal-hal tersebut diuraikan secara rinci dalam perjanjian di antara mereka termasuk kemungkinan apabila pihak *lessee* ingin memutus perjanjian ditengah jalan, biasanya *lessee* akan dikenai bunga dan biaya-biaya lainnya. Dalam praktik mempercepat waktu kontrak dari semula yang berjangka lebih lama dapat saja dilakukan bahkan hal tersebut biasanya secara tegas dinyatakan dalam perjanjian.

2) Putusnya perjanjian *leasing* karena wanprestasi

Wanprestasi merupakan salah satu sebab putusnya perjanjian di antara para pihak. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan wanprestasi adalah salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya sesuai yang tertera dalam perjanjian. Pasal 1239 KUHPerdato menentukan bahwa dalam hal suatu pihak melakukan wanprestasi maka pihak lainnya dapat menuntut diberikan ganti rugi berupa

biaya, rugi, dan bunga. Dalam perjanjian *leasing* berbagai kemungkinan wanprestasi dapat terjadi antara lain sebagai berikut:

- a) Wanprestasi yang didiamkan adalah jika prestasi yang tidak dilaksanakan tersebut tidak substansial, misalnya hanya prestasi kecil, yang menurut doktrin substansial *performance*, perjanjian belum dapat diputuskan oleh pihak lain walaupun tidak menutup kemungkinan untuk meminta ganti rugi
- b) Wanprestasi sebagai pemutus kontrak adalah karena pihak lain telah melakukan wanprestasi terhadap satu atau lebih klausula dalam perjanjian *leasing* tidak peduli apa prestasi yang tidak dipenuhi tersebut substansial atau tidak, dalam kontrak *leasing* banyak klausula yang berisi hak dan kewajiban para pihak. Apabila dilanggar terutama oleh *lessee* kontrak dianggap putus, pasal 1266 KUHPdata yang menyatakan “syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbang baik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian, persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim dengan melihat keadaan di atas permintaan tergugat, leluasa memberikan jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.
- c) Wanprestasi karena barangnya cacat, terhadap cacat/rusaknya barang *leasing* sangat tergantung pada kondisi cacatnya/rusaknya barang tersebut, Misalnya sebagai berikut:
 - Cacat tersembunyi, dalam jual beli sebagaimana disebut dalam pasal 1491 KUHPdata bahwa yang bertanggung jawab terhadap cacatnya barang yang tersembunyi adalah pihak penjual. Hanya dalam kasus *leasing* masalahnya berbeda dengan jual beli sebab dalam transaksi *leasing* pihak *lessor* bukanlah penjual barang melainkan pihak yang menyediakan dana. Pihak yang menjual barang adalah *supplier*. Oleh karena itu, yang bertanggung jawab secara hukum terhadap adanya cacat tersembunyi pada barang yang dijual tersebut adalah pihak *supplier*. Dalam praktik pihak *supplier* ikut menjadi para pihak dalam perjanjian *leasing*, dan ikut menandatangani kontrak *leasing*nya. Jika *supplier* tidak menjadi pihak dalam perjanjian, *lessee* hanya punya hubungan hukum dengan pihak *lessor*, artinya gugatan hanya dapat dilayangkan kepada *lessor* dan kemudian pihak *lessor* dapat menggugat pihak *supplier* karena *lessor* memiliki hubungan hukum dengan pihak *supplier*, dalam praktik juga banyak ditemukan (terutama *leasing* kendaraan bermotor), pihak *lessee* yang memilih barang dan mendatangi pihak *supplier*

barang, pihak *lessor* yang menyediakan dana. Jika terdapat cacat yang tersembunyi, pihak *lessee* dapat langsung menyatakan keberatan/menggugat pihak *supplier*.

- Cacat tidak tersembunyi. Jika barang *leasing* tersebut mengandung cacat tetapi tidak tersembunyi berarti pelaksanaan kontrak tidak sesuai dengan yang tertulis dalam kontrak. Ini sudah berarti wanprestasi jika terdapat cacat tidak tersembunyi dan barang disediakan oleh *supplier* yang dipilih sendiri oleh *lessee*, *lessee* mengajukan keberatan kepada *supplier* bukan kepada *lessor*. Penyelesaiannya sama seperti uraian diatas
- Barang rusak karena kesalahan *lessee*. Begitu krusialnya kedudukan barang *leasing* baik bagi *lessee* maupun bagi *lessor* maka biasanya dalam kontrak *leasing* ditentukan bahwa jika barang *leasing* rusak karena kesalahan *lessee*, biasanya kontrak langsung dianggap putus, dengan berbagai konsekuensinya, antara lain *lessee* harus mengembalikan semua dana yang telah dikeluarkan oleh *lessor* plus bunga dan biaya-biaya lainnya.
- Barang rusak bukan karena kesalahan *lessee*. Jika barang *leasing* rusak bukan karena kesalahan *lessee*, rusaknya barang *leasing* yang bukan karena kesalahan *lessee* masuk ke dalam kategori *force majeure*.⁸²

Menurut **Marilang**, Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi adalah menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai (non litigasi) atau melalui pengadilan (litigasi), penyelamatan adalah suatu langkah penyelesaian melalui perundingan kembali antara pihak *lessor* dan *lessee* dengan memperhatikan syarat-syarat yang sudah ditentukan.⁸³

Menurut **Musyrika Ilyas**, Dalam hukum islam jalur non litigasi disebut musyawarah, yang terdiri dari berbagai bentuk di antaranya mediasi, konsultasi, negoisasi, konsiliasi dan penilaian ahli, Adapun manfaat dari Nonlitigasi ini adalah sistem penyelesaiannya bersifat informal, sederhana, fleksibel, dan menggunakan biaya ringan.⁸⁴

Bisnis perusahaan pembiayaan dikategorikan sebagai bisnis yang mengandung risiko. Risiko ini kemudian dibebankan pada bunga yang lebih tinggi dari bunga pinjaman pada bank, artinya jika *lessee* melakukan wanprestasi yaitu tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran secara cicilan sebagaimana yang disepakati, eksekusi barang menjadi repot karena barang modal berada dalam penguasaan *lessee*. Artinya jika tidak beritikad baik atau tidak kooperatif untuk melakukan kewajibannya, eksekusi harus melalui prosedur hukum, yaitu harus melalui pengadilan yang membutuhkan waktu dan biaya. Lamanya waktu dan berbelitnya proses pengadilan akan sangat merepotkan, baik bagi *lessor* maupun *lessee*.⁸⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, perjanjian *leasing* lahir sebagai akibat dari buku III KUPerdata menganut sistem terbuka, pada pasal 1338 ayat 1 hukum perjanjian memberi kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi, dasar hukum *substansi* dari leasing adalah pasal 1338 ayat 1. Adapun mengenai perjanjian lainnya biasanya perjanjian leasing ini berbentuk format baku yang telah dibuat oleh pihak perusahaan *leasing*, nah apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya maka pihak *lessor* maupun *lessee* tetap menempuh jalur hukum yang telah diatur oleh KUHPerdata atau menyelesaikannya secara musyawarah, ini tergantung dari pihak *lessor* dan *lessee* mau menempuh jalur yang mana.

4. Transaksi Sewa Guna Usaha (*leasing*) dalam Perspektif Hukum Islam

Leasing syariah dalam praktiknya menggunakan akad *ijarah muntahiya bittamlik* hampir sama dengan *finance lease* dalam *leasing* konvensional yang merupakan kontrak kepada *lessee* yang disertai hak opsi. Akad *ijarah muntahiya bitamlik* ini penggabungan akad antara sewa-menyewa dengan jual beli dan sewa-menyewa dengan hibah.

Akad *ijarah muntahiya bittamlik* memiliki konsep kepemilikan yang biasa disebut dengan multi akad dimana terdapat dua akad dalam satu transaksi. Ulama berbeda pendapat mengenai multi akad ini sebagian membolehkan dan sebagian melarang. Sedangkan DSN-MUI membolehkan dengan syarat agar pelaksanaan multi akad tersebut memperhatikan standar yang ditentukan agar tidak mengandung ketidakjelasan (*maysir*), ketidakpastian (*gharar*) dan riba. Dengan kata lain, DSN-MUI membolehkan multi akad selama terhindar dari riba, *maysir* dan *gharar*.

Terkait penerapan prinsip hukum Islam dalam perusahaan leasing yang berlabel syariah, kunci utama dalam bisnis dan pembiayaan berlabel syariah adalah terciptanya hubungan bisnis yang penuh dengan kompromi serta mengandung unsur masalah didalamnya. Syariah tidak terletak pada istilah musyarakah ataupun mudharabah saja yang dalam praktiknya justru terkadang bertentangan dengan nilai islam itu sendiri. Ini terbukti pada transaksi para pihak dalam bisnis dan pembiayaan berlabel syariah ujung-ujungnya adalah bicara margin dan untung rugi diawal akad. Inilah salah satu hal yang kurang tepat dalam transaksi yang berlabelkan syariah. Semangat kejujuran perlu diutamakan ketimbang langsung bicara untung rugi karena hal demikian menunjukkan tidak ada bedanya dengan system dan pembiayaan konvensional.⁸⁶

Beberapa perusahaan leasing syariah masih satu atap dengan perusahaan leasing konvensional sehingga visi misinya masih berorientasi pada keuntungan semata. Karena sekarang perusahaan berdasarkan prinsip syariah menjadi tren sehingga perusahaan-perusahaan konvensional ikut membuka pembiayaan dengan prinsip hukum Islam yang pada

penerapannya ternyata tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam. Contoh perjanjian *leasing*

E. Penutup

1. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan pembahasan dan analisi terhadap penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam transaksi *leasing*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. *Leasing* dalam hukum perdata masuk ke dalam kategori perjanjian *innominaat* atau perjanjian tidak bernama, perjanjian *innominaat* ini merupakan perjanjian yang timbul dan berkembang di luar KUHPerdata sebagai akibat dari asas kebebasan berkontrak yang ada dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata. Oleh karena itu, secara *substansinya* dasar hukum *leasing* adalah pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata. Mengenai syarat sah perjanjian *leasing* tetap mengacu pada yang telah diatur oleh KUHPerdata, dalam perjanjian *leasing* untuk mengefisienkan waktu biasanya telah ada kontrak baku yang dibuat oleh perusahaan dalam hal ini *lessor*. Akan tetapi, *lessee* tetap bebas menyatakan kehendaknya, menerima syarat-syarat tertulis yang diajukan oleh *lessor* atau menolaknya. Putusnya perjanjian *leasing* ada 3 yaitu karena konsensus, wanprestasi, dan *force majeure*.
- b. Transaksi *leasing* dalam perspektif hukum Islam memiliki hukum yang berbeda-beda tergantung dari kontrak baku yang dijalankan kedua belah pihak. Yang menjadi perdebatan dikalangan ulama adalah karena dalam *leasing* terdapat konsep kepemilikan multi akad akan tetapi, DSN-MUI membolehkan multi akad dengan syarat terhindar dari *riba*, *gharar* dan *maysir*. Kunci utama dalam bisnis dan pembiayaan berlabel syariah adalah terciptanya hubungan bisnis yang penuh dengan kompromi serta mengandung unsur masalah didalamnya. Syariah tidak terletak pada istilah musyarakah ataupun mudharabah saja yang dalam praktiknya justru terkadang bertentangan dengan nilai islam itu sendiri. Dalam penerapannya perusahaan *leasing* yang menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam sudah banyak tetapi beberapa perusahaan *leasing* yang berlabelkan syariah ternyata tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam karena masih sangat berorientasi pada keuntungan semata disamping itu pembukaan unit-unit syariah ini hanya untuk memenuhi pangsa pasar dimana sekarang masyarakat cenderung mencari perusahaan *leasing* yang berlabelkan syariah.

2. Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian yang diharapkan melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap penerapan prinsip-prinsip hukum islam dalam transaksi *leasing* yakni sebagai berikut:

- a. Diperlukan adanya kontrak standar yang distandarisasi oleh pihak yang mengatur sehingga perjanjian *leasing* ini tidak lagi menimbulkan penafsiran-penafsiran yang berbeda mengenai dasar hukumnya.

- b. Kepada perusahaan-perusahaan *leasing* yang memiliki lebel syariah hendaknya konsisten untuk melakukan tanggung jawab terhadap penerapan prinsip-prinsip hukum Islam agar masyarakat dapat terhindar dari transaksi yang mengandung *riba*, *gharar* dan *maysir*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya

Abdul Wahab, Muhammad. Gharar dalam Transaksi Modern. Cet 1; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019

Abidin, A., Nurjanah, T., & Nurhidayah, W. (2022). Penyuluhan Komunikasi Penyiar Radio Dalam Pembedayaan Masyarakat Dibidang Keagamaan Kota Metro. Member: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat, 1(1), 54-61.

Achmad, Yusnaedi. Aspek Hukum dalam Ekonomi. Cet. 1; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.

Akmal Taringan, Azhari Akmal. Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam Al-Qur'an. Cet. 1; Medan: Citaputaka Media Perintis, 2012

Ali, M., & Hanafi, R. (2022). PEMBARUAN HUKUM BATAS USIA PERKAWINAN (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KESETARAAN GENDER). Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 1(1), 54-69.

Amar, Faozan. Ekonomi Islam Suatu Pengantar. Cet.1; Jakarta Selatan: Uhamka Press, 2016

Aswad, Muhammad. Asas-asas Transaksi Keuangan Syariah, Iqtishadia 6, No. 2 (2013): h. 354

Azizah, R. (2021). Hak Istri Pada Masa Iddah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Batanghari Lampung Timur) (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

Bakri, M. Pengantar Hukum Indonesia. Cet. 1; Malang: UB Press, 2013. B.Musselman, Vernon dan Eugene H. Hugnes. Introduction to Modern Business. New Delhi: Prentice Hall of India Limited, 1982

Damopolii, Muljono. Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Laporan Penelitian. Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2013.

Dewi, W. H., & Lazwardi, D. (2022). Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Pada Era Digital. MindSet: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 54-61.

Dib Al-Bugha, Musthafa. Al-Tadzhib fi Adillati Matn al-Ghayah wa al-Taqrif, Terj. Toto Edidarmo, Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Qur'an dan Hadis. Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika, 2009

Djamil, Faturrahman. Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah. Cet. 1; Jakarta, Sinar Grafika, 2012

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

- Hanafi, R., Jannah, D. D. U., Hidayah, F. N., & Isnaini, R. (2022). Strategi Komunikasi Persuasif antara Da'i Dan Mad'u Dalam Menyampaikan Pesan Dakwah. *International Journal of Islamic Communication*, 1(1), 152-202.
- Harjono, Dhanisiwara K. Pemahaman Hukum Bisnis. Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Harun. Fiqh Muamalah. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017
- H.S., Salim Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia Cet. 1; Mataram: Sinar Grafika, 2003.
- Idri. Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi. Cet 3; Jakarta: Kencana, 2017
- Ifham Sholihin, Ahmad. Buku Pintar Ekonomi Syariah. Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013
- Ilyas, Musyfikah. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5.2 (2018).
- Jannah, D. D. U. (2022). PSIKOLOGI KOMUNIKATOR USTAD NUR IHSAN JUNDULLAH, LC. DALAM BERDAKWAH. *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 82-100.
- Jannah, D. D. U., Nurjanah, T., Satrio, Y. P., & Zahro, I. A. (2022). Media Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Akhlak Remaja di Desa Pekalongan Lampung Timur. *International Journal of Islamic Communication*, 1(2), 41-82.
- Jauhari, J., Marwiyah, M., Masriani, Y. T., Edwardo, W., Siahaan, A. L. S., Prasetyorini, S. A., ... & Irfan, I. (2022). THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL LAW IN AN EDUCATION ATMOSPHERE TOWARDS A SOCIAL REVOLUTION.
- Kurniawan, M. A., & Saputra, H. PARADIGMA KONSEP ISLAM DALAM KONTEKS IMANENSI DAN TRASENDENSI.
- Kurniawan, M. A. (2021). Metodologi Studi Islam.
- Lazwardi, D., & Paisal, A. (2022). Implementasi Penilaian Sikap pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 200-209.
- Mardani. Fiqih Ekonomi Syariah. Jakarta: Prenadamedia Group. 2012
- Muchtar, Bustari, dkk. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Cet.1 ; Jakarta: Kencana, 2016.
- Nazir, Moh. Metode Penelitian. Cet. 1; Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Novriyani, N., & Puspitasari, E. (2022). Dampak Positif Objek Wisata Pantai Kerang Mas Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 93-102.

- Nurazis, S., & Anwar, M. (2022). Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 1-23.
- Nurjanah, T., Abidin, A., Hidayah, F. N., & Isnaini, R. (2022). Efek Ponsel Terhadap Perilaku Remaja Dalam Melaksanakan Sholat Lima Waktu Di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. *International Journal of Islamic Communication*, 1(2), 83-113.
- Peraturan Bank Indonesia No. 10 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
- Putra, Muh Arfah Arif, Marilang Marilang, and Azhar Sinilele. "UPAYA HUKUM PT. BANK NEGARA INDONESIA Tbk. DALAM MENYELESAIKAN WANPRESTASI NASABAH KARTU KREDIT." *Alauddin Law Development Journal* 1.1 (2019).
- Putri, M. C., & Muizzudin, A. H. (2022). Pengaruh Cashless Transaction terhadap penggunaan Digital Payment pada Mahasiswa IAIN Metro. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 42-53.
- P. Soekadi, Eddy. *Mekanisme Leasing*. Cet. 2; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Rahmat, Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2004
- Ramdhani, Dadan dkk. *Ekonomi Islam Akuntansi dan Perbankan Syariah (Filosofi dan Praktis di Indonesia dan Dunia)*. Cet.1; Jawa Tengah: CV. Markumi, 2019
- Rialita, A. J. (2022). MANAJEMEN PENGEMBANGAN USAHA BATIK TULIS DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN PASCA PANDEMI COVID-19 DI KOTA METRO. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 70-92.
- Remy Sjahdeine, Sutan. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Cet 1; Jakarta: Kencana, 2014
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan*.
- Ria Siombo, Marhaeni. *Lembaga Pembiayaan Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019.
- Rivai, Veithzal dkk. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
- Riyanto, Agus. *Hukum Bisnis Indonesia*. Cet. 1; Batam, Kepulauan Riau: CV Batam Publisher, 2018.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo, 2012. Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Darul Fath, 2004
- Sarwat, Ahmad. *Kiat-kiat Syar'i Hindari Riba*. Cet. 1; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019

- Sawir, Agnes. Kebijakan Pendanaan dan Restrukturisasi perusahaan. Cet. 1; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Shohibul Itman, Muhamaad. Aktualisasi Bisnis dan Pembiayaan Berlabel Syariah, EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah 7, No.1 (2019): hal.162
- Srisusilawati, popon dan Nanik Epriadi. Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudrabah di Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal Law and Justice 2, No. 1 (2017): h. 14
- Suadi, Amran. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Cet 1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- Sudarsono, Heri. Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar. Cet 1; Yogyakarta: Ekonisia, 2002
- Syakir Sula, Muhammad. Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional. Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2004